

KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMER 029/KEP-DIR/RSDN/IX/2023
TENTANG
PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINMENT) ATAS NAMA
dr. Robertus Surjoseto, Sp.Rad (K) Onk
DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang : a bahwa dalam rangka menjamin keselamatan pasien dan mutu di rumah sakit Dharma Nugraha, pelayanan Kesehatan harus diberikan oleh staf medis yang professional dan berwenang

b bahwa sesuai dengan rekomendasi Komite Medik di RS Dharma Nugraha agar diterbitkan Keputusan Direktur atas nama dr. Robertus Surjoseto, Sp.Rad (K) Onk yang dianggap telah memenuhi syarat diberikan penugasan klinis staf medis;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang penugasan klinis (Clinical Appoinment) atas nama dr. Robertus Surjoseto, Sp.Rad (K) Onk di RS Dharma Nugraha.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/ IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;

5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan pelaksanaan Praktek Kedokteran

6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan

Rumah Sakit;

- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memutuskan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha Tentang Penugasan Klinis (Clinical Appoinment) Atas Nama dr. Rob Surjoseto, Sp.Rad (K) Onk Di Rumah Sakit Dharma Nugraha.
- KEDUA : Penugasan klinis didasarkan pada proses kredensial yang dilakukan oleh sub komite kredensial.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya .

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 September 2023

DIREKTUR,



Dharma Nugraha
Hospital Est.1996

drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha Nomer 029/KEP-DIR/RSDN/IX/2023 Tentang Penugasan klinis (clinical appointment) atas nama dr. Robertus Surjoseto, Sp.Rad (K) Onk di RS Dharma Nugraha.

Nama Dokter : dr. Robertus Surjoseto, Sp.Rad (K) Onk	Kompetensi Dokter Radiologi
RINCIAN	KEWENANGAN
Head, including sinuses, mastoids, skull, mandible, optic foramina, facial bones, etc.	Mandiri
Chest, including ribs and sternum	Mandiri
Abdomen	Mandiri
Spinal, cervical, thoracic, lumbosacral	Mandiri
Pelvis, including hips and sacroiliac (SI) joints	Mandiri
Extremities	Mandiri
Cervical 1- Cervical 2 (C1-C2) puncture	Mandiri
Lumbar	Mandiri
Thoracic	Mandiri

Demikian Penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter ini ditetapkan dengan berdasarkan ada pedoman kompetensi klinis dokter, Penugasan ini secara berkala akan dilakukan evaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 September 2023

DIREKTUR,




Dharma Nugraha
Hospital Est.1996

drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD